

TINJUAN YURIDIS TENTANG VISUM ET REPERTUM DOKTER DALAM MENGGUNGKAP TINDAK PIDANA KASUS RONALD TANUR (STUDI KASUS PERKARA PIDANA NOMOR : 1466K/PID/2024)

¹Gatot Iriyanto. ²Alfian Yudisianto

¹Fakultas Hukum, Universitas Moch. Sroedji Jember

Email: gatotiriyanto1962@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Moch. Sroedji Jember

Email: yudisium@gmail.com

Abstract

Juridical Review of the Doctor's Visum et Repertum in Uncovering Criminal Acts in the Ronald Tanur Case (Case Study of Criminal Case Number: 1466K/PID/2024) this research examines the legal standing of the Visum et Repertum (medical legal report) as evidence within the Indonesian criminal justice system, specifically in the criminal case involving the defendant Gregorius Ronald Tanur. Employing statutory and conceptual approaches, this study analyzes the role of the Visum et Repertum in the process of proof in court. The findings indicate that the Visum et Repertum, as a written report created by a doctor under oath, holds a significant position as documentary evidence and/or expert testimony according to the Criminal Procedure Code (KUHP) and Staatsblad 1937 No. 350. In the Ronald Tanur case, the Supreme Court (Mahkamah Agung) utilized the Visum et Repertum as a basis for legal consideration in convicting the defendant, highlighting the significance of this evidentiary tool in uncovering material truth and determining justice in criminal cases. This research confirms that Visum Et Repertum plays a crucial role in the criminal justice system as evidence that supports law enforcement and the search for material truth.

Keywords: Visum Et Repertum, evidence, criminal proof, criminal procedure law, Supreme Court

Abstrak

Tinjauan Yuridis tentang Visum et Repertum Dokter dalam Mengungkap Tindak Pidana Kasus Ronald Tanur (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 1466K/PID/2024) membahas kedudukan Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam kasus tindak pidana dengan terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis peran Visum et Repertum dalam proses pembuktian di pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Visum et Repertum, sebagai laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah, memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti surat dan/atau keterangan ahli sesuai dengan KUHP dan Staatsblad 1937 No. 350. Dalam kasus Ronald Tanur, Mahkamah Agung menggunakan Visum et Repertum sebagai dasar pertimbangan hukum untuk menghukum terdakwa, menyoroti signifikansi alat bukti ini dalam mengungkap kebenaran materil dan menentukan keadilan dalam perkara pidana. Penelitian ini menegaskan bahwa Visum Et Repertum berperan krusial dalam sistem peradilan pidana sebagai alat bukti yang mendukung penegakan hukum dan pencarian kebenaran materil.

Kata kunci: Visum Et Repertum, alat bukti, pembuktian pidana, hukum acara pidana, Mahkamah Agung

Pendahuluan

Kejahatan merupakan segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana.¹ Kejahatan tersebut kejahatan terhadap

¹ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2010), h.192

nyawa/pembunuhan, kejahatan terhadap fisik/badan, kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap kemerdekaan orang, kejahatan terhadap hak milik/barang, kejahatan terkait narkoba, kejahatan terkait penipuan, penggelapan, korupsi dan kejahatan terhadap ketertiban umum.²

Penanganan terhadap adanya tindak pidana kejahatan, di dalam praktek persidangan hakim dituntut untuk berpikir progresif dalam menyelesaikan suatu perkara, karena dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, pembuktian merupakan masalah yang memegang peran penting dalam proses pemeriksaan fakta yang ada di persidangan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Hal ini juga di atur dalam sistem pembuktian negatif serta penerapan dari pasal 183 KUHAP dimana seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim.³

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran Materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar - dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Dalam mengadili perkara untuk menentukan ada tidaknya kesalahan seorang terdakwa pidana para Hakim harus memperhatikan terkait adanya tindak pidana khususnya kejahatan terhadap tubuh seperti penganiayaan, pembunuhan dan yang lainnya, yang mana dapat dilakukan visum yang dituangkan dalam alat bukti visum Et Repertum yang dapat memberi keterangan yang lengkap tentang keadaan korban pada saat diperiksa oleh Dokter. Dalam keterangan tersebut menjelaskan terkait kondisi korban setelah kejadian tindak pidana tersebut. Selain waktu antara saat terjadinya peristiwa pidana dengan saat disidangkannya perkara tindak pidana, tentunya keadaan dari korban telah berubah, dan juga mungkin korban sudah kembali pulih seperti sedia kala, atau lebih memburuk dan bahkan ada korban yang meninggal dunia. Oleh karena itu, Visum Et Repertum memiliki peran yang sangat penting dalam proses peradilan pidana sangatlah penting dalam pengungkapan kasus di sidang Pengadilan.

² Lya Erika, Nur Rochaeti, Umi Rozah, *Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Ibu Terhadap Bayinya Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Patl. Dipenogoro Law Journal*, Vol. 8, No. 3, 2019, h. 2146-2147

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal 279

Berkaitan dengan uraian di atas, dalam penulisan ini akan dihubungkan kasus tindak pidana yang dapat ditelaah adalah terkait perkara yang diputus berdasarkan upaya hukum kasasi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466K/Pid/2024 dengan terdakwa bernama Gregorius Ronald Tanur. Perkara ini bermula dari adanya putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby. tertanggal 7 Desember 2024. Dalam Pertimbangan Hukum antara Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menjatuhkan Putusan Bebas terhadap Terdakwa Gregorius Ronald Tannur disatu pihak, dengan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjatuhkan putusan menghukum Terdakwa Gregorius Ronald Tannur dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dilain pihak adalah didasarkan atas alat bukti Visum Et Repertum sebagai dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dengan undang-undang lainnya, terutama yang terkait dengan masalah penerapan Hukum Pembuktian dalam hal ini Visum Et Repertum dalam pengungkapan tindak pidana.

Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pasal-pasal yang terkait, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi focus sekaligus terdapat kerancuan pada berbagai peraturan perundang-undangan, inkonsistensi bahkan saling bertentangan (konflik norma) antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya mengenai bantuan hukum sebagai hak tersangka atau terdakwa. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang bersumber dari pendapat para ahli ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembahasan

Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai alat bukti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peranan visum et repertum dalam penyidikan sangat diperlukan guna membantu mengungkapkan suatu perkara pidana. Pembuatan visum et repertum diperlukan untuk beberapa tindak pidana yang menyangkut korban manusia, baik hidup maupun mati, dan benda yang diduga sebagai bagian dari tubuh manusia, Tindak pidana yang memerlukan visum et

repertum sebagaimana dalam KUHP adalah : pembunuhan, penganiayaan, perzinahan, pemerkosaan dan lain-lain yang menyangkut tubuh manusia. Istilah visum et repertum tidak ditemukan dalam KUHP, tetapi terdapat dalam Staatblad tahun 1937 Nomor 350 tentang Visa reperta merupakan bahasa Latin ⁴.

Dalam KUHP tidak terdapat satu pasal pun yang menjelaskan secara eksplisit terkait visum et revertum. Hanya dalam Staatsblad 1937 No.350 pada Pasal 1 dinyatakan bahwa Visum Et Repertum adalah laporan tertulis untuk Lembaga peradilan yang dibuat dokter berdasarkan sumpah, tentang segala hal yang dilihat dan ditentukan pada benda yang diperiksa menurut pengetahuan yang sebaik- baiknya. Yang mana dari rangkaian kata-kata tersebut dapat kita pisahkan untuk memperoleh pengertian, menjadi bagian-bagian, antara lain, Laporan Tertulis; Untuk Lembaga Peradilan; Dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah; tentang segala hal yang dilihat dan ditentukan pada benda itu; dan menurut pengetahuan yang sebaik- baiknya.⁵

Dalam pembagian- pembagian tersebut dapat di jelaskan satu persatu yakni, yang pertama Laporan tertulis, yang mana Visum Et Repertum adalah laporan tertulis, dibuat dengan bentuk tertentu oleh pejabat tertentu pula. Bentuk Visum Et Repertum terdiri dari: kalimat pro justitia, diikuti kata Visum Et Repertum kemudian hari dan tanggal pembuatan, alasan pembuatan, identitas penderita, hasil pemeriksaan, Kesimpulan dan penutup. Pada bagian hasil pemeriksaan dan Kesimpulan seharusnya dokter mencantumkan istilah-istilah bukan teknis. Selanjutnya, yang kedua adalah Untuk Lembaga peradilan, dimana Dokter membuat Visum Et Repertum atas permintaan dari POLRI selaku penyidik. Sedangkan penyidik meminta dokter untuk memeriksa penderita/korban dan kemudian menuangkannya ke dalam Visum Et Repertum semata- mata hanya untuk kepentingan peradilan. Yang Ketiga, Dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah, dalam hal ini Dokter yang dimaksud disini adalah setiap dokter, baik dokter sipil maupun militer, dokter umum, maupun dokter ahli bahkan dokter pension pun apabila masih melakukan praktek umum, dapat dimintai bantuan untuk membuat Visum Et Repertum. Persyaratan yang dimintai adalah untuk menjalankan tugas membuat Visum Et Repertum mereka harus mendasarkan pada sumpah yang dilakukan pada saat menyelesaikan pendidikan. Selanjutnya, Yang Keempat, Tentang segala hal yang dilihat dan ditentukan pada benda itu, dimana Segala sesuatu yang dilihat selama melakukan pemeriksaan penderita/korban harus dilaporkan, baik bagian-bagian tubuh itu sendiri maupun benda asing

⁴ Gagundali, D. N., Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 2017, Lex Administratum, 5(9).

⁵ Majalah Hukum Varia Peradilan, No. 12, tahun I, September 1986, ISSN 0215-0247, hlm 178.

yang bersarang di bagian tubuh itu, misalnya: peluru pada kasus penembakan, jarum jahit, tang operasi, tampon dalam kasus *mal practice*. Terakhir Menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya, Untuk membuat Visum Et Repertum dokter telah dibekali ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam Pendidikan yaitu ilmu kedokteran kehakiman atau ada yang menggunakan istilah ilmu kedokteran forensic. Sehingga oleh karenanya Visum Et Repertum harus dibuat oleh dokter bukan oleh para medis atau tenaga Kesehatan yang lain.

Apabila ditinjau dari ketentuan Staatblad Tahun 1937 Nomor 350 di atas, maka ketentuan tersebut yang memberikan definisi visum et repertum termasuk sebagai alat bukti surat karena keterangan yang dibuat oleh dokter dituangkan dalam bentuk tertulis. Sedangkan Visum et revertum merupakan keterangan tertulis dalam bentuk surat yang dibuat atas sumpah jabatan yaitu jabatan sebagai seorang dokter, sehingga surat tersebut mempunyai keotentikan sebagai alat bukti.

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, telah menentukan 5 (lima) macam atau jenis alat bukti yang sah, antara lain: Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; dan Keterangan Terdakwa. Selain ketentuan dalam Staatslad Tahun 1937 Nomor 350 yang menjadi dasar hukum kedudukan visum et revertum sebagai alat bukti surat yaitu Pasal 184 ayat (1) butir c KUHAP mengenai alat bukti surat serta Pasal 187 butir c yang menjelaskan juga mengenai surat dibuat atas sumpah jabatan, merupakan surat keterangan dari seorang ahli. Oleh karena itu pengertian yuridis dari visum et revertum berdasar Pasal 1 Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 dan Pasal 187 butir c KUHAP tersebut telah memberikan kedudukan pada visum et revertum sebagai suatu alat bukti surat dalam pemeriksaan perkara pidana.

Saksi adalah orang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia lihat sendiri, dan dia alami sendiri. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya itu (Bab 1 Pasal 1 angka 27 KUHAP).

Sedangkan Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus dan objektif dengan maksud membuat terang suatu perkara atau guna menambah pengetahuan hakim sendiri dalam suatu hal Seorang ahli memberikan keterangan bukan mengenai segala hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, tetapi mengenai hal-hal yang menjadi atau di bidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang diperiksa (Ali & Sulfiati, 2023). Keterangan ahli tidak perlu diperkuat dengan alasan sebab keahliannya atau pengetahuannya sebagaimana keterangan saksi.

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi yang mana keterangan ahli secara lisan di muka sidang maupun keterangan ahli secara tertulis di luar sidang. Keterangan ahli yang tertulis ini dituangkan dalam surat yang menjadi alat bukti surat, seperti apa yang disebut visum et repertum yang diberikan pada tingkat penyidikan atas perintah penyidik (Pasal 187 huruf c KUHAP). Dari sudut sifat isi keterangan yang diberikan ahli, maka ahli dapat dibedakan menjadi ahli yang menerangkan tentang apa yang telah dilakukannya berdasarkan keahlian khusus untuk itu. Misalnya seorang dokter ahli forensik yang memberikan keterangan ahli di sidang pengadilan tentang penyebab kematian setelah dokter tersebut melakukan bedah mayat (otopsi). Dasar hukum pemanggilan seorang ahli sama dengan dasar hukum pemanggilan seorang saksi, yakni Pasal 146 ayat (2) dan Pasal 227 KUHAP. Seorang ahli tidak selalu ditentukan oleh adanya pendidikan formal khusus untuk bidang keahliannya seperti ahli kedokteran forensic.

Alat bukti Surat yang dimaksud dalam hal ini adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, seperti berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh penjabat umum yang telah berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan terhadap kejadian atau adanya suatu keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Pengaturan tentang alat bukti surat dalam KUHAP sangat sedikit, hanya dua pasal yakni Pasal 184 KUHAP dan secara khusus Pasal 187 KUHAP (Finck, 2017).

Penegak hukum mengartikan visum et repertum sebagai laporan tertulis yang dibuat dokter berdasarkan sumpah atas permintaan yang berwajib untuk kepentingan peradilan tentang segala hal yang dilihat dan ditemukan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya. Visum et repertum turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. Visum et repertum menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam Pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai bukti. Visum et repertum juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut yang tertuang di bagian Kesimpulan.⁶

Selain sebagai surat, Visum et repertum juga dapat diartikan sebagai keterangan ahli, ditinjau dari Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 yang memberikan definisi Visum et repertum,

⁶ Juniarta, I. B. G. A. (2018). Legalitas Rekaman Circuit Closed Television (Cctv) Dalam Proses Pembuktian Di Persidangan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(1), 36–50. <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/67186>

maka sebagai alat bukti Visum et repertum termasuk alat bukti surat karena keterangan yang dibuat oleh dokter dituangkan dalam bentuk tertulis. Di samping itu pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP mengenai alat bukti surat serta Pasal 187 huruf c yang menjelaskan mengenai surat yang dapat dibuat atas sumpah jabatan, surat keterangan dari ahli tersebut memuat sebuah pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan.

Berkaitan dengan sebagaimana terurai di atas, maka jelaslah bahwa Visum Et Repertum bukan keterangan saksi, bukan petunjuk juga bukan keterangan terdakwa. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia terlihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Demikian pula Visum Et Repertum bukan petunjuk karena petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, meupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Visum Et Repertum juga bukan keterangan terdakwa, karena keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan dalam sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Dengan demikian Visum Et Repertum sebagai alat bukti berkedudukan sebagai keterangan ahli dan atau surat.

Visum Et Repertum berkedudukan sebagai keterangan ahli apabila dibuat oleh dokter ahli kedokteran forensic. Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 133 atau 2 KUHAP dan penjelasan pada pasal 186 KUHAP Alinea pertama. Sedangkan Visum Et Repertum berkedudukan sebagai surat apabila dibuat oleh dokter yang bukan merupakan ahli kedokteran forensic, walaupun didalam penjelasan pasal 133 ayat 2 KUHAP hal ini disebut sebagai keterangan.

Adapun mengenai perbedaan nilai antara keterangan ahli dengan surat, ialah : Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sedangkan yang dimaksud dengan surat, seperti yang tercantum dalam pasal 184 KUHAP. Salah satu kualifikasi dari surat menurut pasal 187 huruf c KUHAP disebutkan: surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.

Namun demikian sebagai hakim kiranya tidak memperbedakan nilai alat bukti, karena kelima-limanya mempunyai nilai yang sama yaitu sebagai alat untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana dalam rangka memberikan keadilan. Dengan demikian kehadiran Visum Et Repertum di persidangan, tidak menjadi persoalan yang rumit. Namun apabila keterangan yang dimuat didalam Visum Et Repertum ada yang kurang jelas, sehingga

memerlukan hadirnya dokter yang menandatangani, keterangannya akan diberikan di bawah sumpah sebagai saksi biasa atau sebagai saksi ahli? Atau Visum Et Repertum itu kita kesampingkan dengan dasar/alasan bertantangan dengan keyakinan Hakim.

Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1466 K/PID/2024 telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim perlu memperhatikan hal-hal yang dapat menjadi suatu pertimbangan-pertimbangan baik secara yuridis maupun di luar ketentuan - ketentuan yuridis demi menemukan suatu kebenaran dan menciptakan keadilan. Pertimbangan hakim merupakan hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutuskan suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Dalam memberikan putusan, seorang Hakim harus mempertimbangkan 2 (dua) aspek yaitu: 1. Pertimbangan Yuridis, yang Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hukum adalah yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Fakta-fakta yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana dilakukan. dan juga melihat bagaimana akibat yang ditimbulkan. Pertimbangan hakim dalam putusan hakim harus mengetahui aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, selanjutnya Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Dalam pertimbangan Non Yuridis (Sosologis) Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. *Fiat Justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Seorang Hakim dalam memutuskan sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti – bukti yang ada.

Upaya hukum kasasi merupakan hak yang diberikan kepada terdakwa maupun penuntut umum. Kasasi bermaksud untuk memeriksa apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar hal mengadili tidak melaksanakannya menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, atau apakah benar pengadilan dalam hal mengadili telah melampaui batas wewenangnya baik yang menyangkut kompetensi secara absolut maupun yang menyangkut kompetensi secara relatif. Berdasarkan Pasal 253 ayat (1). Ketiga hal tersebutlah yang hanya bisa dijatuhkan sebagai alasan pengajuan

kasasi, dengan kata lain alasan pengajuan kasasi bersifat limitatif karena kewenangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi hanya terbatas pada masalah penerapan hukum.

Pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Negeri Surabaya tersebut di atas menjatuhkan Putusan Bebas terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tanur telah mengabaikan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dan Keterangan Ahli. Hal ini sebagaimana tercantum dalam salah satu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No.454/Pid.B/2024/PN.Sby, yang pada pokoknya berbunyi : “Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan hukum diatas dan hasil visum et repertum, menurut hemat Majelis, kejadian dan perbuatan yang telah Penuntut Umum uraikan didalam surat dakwaan yang pada intinya adalah Dini Sera Afrianti meninggal karena kelalaian dari Terdakwa pada saat mengendarai mobil hingga mengakibatkan terlindasnya Dini Sera Afrianti *in casu* tidak memberikan suatu keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa benar kematian Dini Sera Afrianti disebabkan karena hal tersebut”.

Terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Surabaya tersebut yang tidak mempertimbangkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dan Keterangan Ahli atas meninggalnya atau kematian korban Dini Sera Afrianti adalah bukan akibat kelalaian Terdakwa Gregorius Ronald Tanur, maka dalam hal ini pertimbangan yang mendasari *Judex Factie* Pengadilan Negeri Surabaya tersebut tidak berdasarkan dengan keadaan atau fakta beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang. Atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut di atas, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Kasasi dengan alasan bahwa *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya tersebut salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu tidak mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang.

Dalam pemeriksaan di muka persidangan, maka Majelis Hakim pemeriksa perkara pidana harus mendasarkan pada suatu fakta dan keadaan yang diketemukan di siding. Sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP menjelaskan bahwa, sudah sudah barang tentu didasarkan pada suatu keadaan sesuai dengan fakta atau keadaan yang secara nyata ada atau diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara pidana ini, yang kiranya sejalan pula dengan pengertian keadaan atau fakta sebagaimana diurai dalam ketentuan penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan fakta dan keadaan disini adalah segala apa yang ada dan apa yang dikemukakan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain

penuntut umum, saksi, Surat, keterangan ahli, terdakwa, penasehat hukum terdakwa dan saksi korban.

Alasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pertimbangan hukumnya untuk menyatakan bahwa **Terdakwa GREGORIUS RONALD TANNUR** telah **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana “**Penganiayaan Mengakibatkan Mati**” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum adalah mendasarkan pada hasil autopsi yang dilakukan oleh dr. Renny Sumino, Sp.F.M., M.H. dari RSUD Dr. Soetomo terhadap korban Dini Sera Afrianti dan sesuai dengan **Visum et Repertum Nomor KF. 23.0465**, yang mana dalam hasil visum tersebut menyatakan kematian pada korban disebabkan karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi perdarahan hebat.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 183 menegaskan bahwa hakim hanya boleh menghukum seseorang jika memiliki keyakinan setelah memiliki minimal dua alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersangkutan melakukannya. Peran dokter forensik sangat penting dalam sistem peradilan untuk mengungkap bukti-bukti yang bisa berupa tubuh manusia atau bagian dari tubuh tersebut⁷. Peran dokter forensik memiliki signifikansi besar dalam membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana yang terjadi. Forensik merupakan metode untuk membuktikan atau mengungkapkan kasus dengan tujuan mencapai kebenaran yang sebenarnya. Forensik secara khusus merujuk pada upaya memperjelas suatu perkara dengan cara memeriksa dan menganalisis barang bukti yang tidak hidup. Melalui ilmu forensik, informasi yang penting dapat diperoleh dari pemeriksaan di lokasi kejadian atau dari barang bukti, yang mampu memberikan penjelasan serta bukti-bukti yang memvalidasi terjadinya suatu tindak pidana⁸. Dalam Pasal 133 (1) KUHAP menetapkan bahwa dalam penanganan seorang korban yang diduga menjadi korban tindak pidana, baik itu luka, keracunan, atau kematian, penyidik memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dari ahli kedokteran kehakiman, dokter, atau ahli lainnya untuk kepentingan peradilan.

Sehubungan dengan pentingnya peran ahli forensik dalam pengungkapan kasus menyangkut sebab kematian seorang korban tindak pidana, maka telah benar pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas. Selanjutnya terkait pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang menyatakan Menimbang,

⁷ Purba, O., & Silalahi, R., *Peran Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan*. Jurnal Retenrum, 2020 Hlm. 127-133.
<https://Ejurnal.Darmaagung.Ac.Id/Index.Php/Retentum/Article/View/711>

⁸ Ibid.

bahwa **Visum et repertum dibuat atas permintaan Penyidik** dan Visum et repertum dimaksud telah dibuat dan **dikeluarkan atas sumpah jabatan** dan dikuatkan dengan sumpah (vide Pasal 187 KUHAP) sehingga tidak ada alasan untuk menyangkal mengenai akibat yang dialami oleh korban terkait keberadaan bukti surat dimaksud. Hal tersebut sesuai ketentuan dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP memberi wewenang kepada penyidik untuk meminta keterangan tertulis kepada ahli kedokteran kehakiman jika penyidikan melibatkan korban yang mengalami luka, keracunan, atau kematian. Selain KUHP dan KUHAP, dasar hukum forensik juga terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian⁹.

Visum et repertum merupakan keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kondisi korban, terutama terkait dengan bukti adanya tanda-tanda kekerasan. Keterangan dokter tersebut dinyatakan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis. Dasar hukum forensik terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), meskipun tidak secara khusus menyebutkan tentang forensik.

Oleh karena itu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1466 K/PID/2024 terhadap diri terdakwa Gregorius Ronald Tannur adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan-pertimbangan putusan yang lebih mencerminkan pelaksanaan Ketentuan Hukum Pembuktian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Ilmu Pengetahuan hukum Pidana serta Doktrin-Doktrin ajaran terkait unsur kesengajaan.

Kesimpulan

Kedudukan visum et repertum dalam perkara tindak pidana adalah sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHAP. Dengan kata lain Visu Et Repertum sebagai alat bukti Surat apabila dibuat oleh dokter yang bukan merupakan ahli kedokteran forensic, walaupun dalam penjelasan Pasal 133 ayat 2 KUHAP hal ini disebut sebagai keterangan. Sedangkan Visum Et Repertum berkedudukan sebagai keterangan ahli apabila dibuat oleh dokter ahli kedokteran forensic. Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 133 atau 2 KUHAP dan

⁹ Farida Santi et al, *Peran Dokter Forensik dalam Penegakan Hukum: Kontribusi Terhadap Proses Penyidikan dan Pembuktian Pidana*, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 11645-11660

penjelasan pada pasal 186 KUHAP Alinea pertama. Sedangkan Visum Et Repertum berkedudukan sebagai surat.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1466 K/PID/2024 terhadap diri terdakwa Gregorius Ronald Tannur adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan-pertimbangan putusan yang lebih mencerminkan pelaksanaan Ketentuan Hukum Pembuktian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Ilmu Pengetahuan hukum Pidana serta Doktrin-Doktrin ajaran terkait unsur kesengajaan.

Daftar Pustaka

Jurnal:

Anwar, Yesmil. "Adang, Kriminologi, PT." *Refika Aditama, Bandung* (2010).

Erika, Lya, Nur Rochaeti, and Umi Rozah. "Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Ibu Terhadap Bayinya Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Pati." *Diponegoro Law Journal* 8.3 (2019): 2145-2158.

Gagundali, Deysky Neidi. "Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex Administratum* 5.9 (2017).

Juniarta, I. B. G. A. "Legalitas Rekaman Circuit Closed Television (CCTV) Dalam Proses Pembuktian di Persidangan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7.1 (2018): 36-50.

Santi, Farida, et al. "Peran Dokter Forensik dalam Penegakan Hukum: Kontribusi Terhadap Proses Penyidikan dan Pembuktian Pidana." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.1 (2024): 11645-11660.

Buku:

Harahap, M. Yahya. "Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali." (2002).

Majalah Hukum Varia Peradilan, No. 12, tahun I, September 1986,ISSN 0215-0247